

## Respon Mahasiswa Ilmu Falak Terhadap Kebijakan Kemenag RI Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan Syawal Dan Dzulhijjah

Oleh: Ayu Ashari, Rahma Amir

Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Ilmu Falak  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [ayuasharii742@gmail.com](mailto:ayuasharii742@gmail.com), [rahma.amir@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahma.amir@uin-alauddin.ac.id),

### ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini ialah bagaimana respon mahasiswa ilmu falak UIN Alauddin Makassar terhadap kebijakan Kemenag RI dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Pokok masalah ini terbagi beberapa sub masalah yakni: *pertama*, bagaimana urgensi penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. *Kedua*, bagaimana pemahaman mahasiswa Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap Kebijakan Kemenag RI dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. *Ketiga*, bagaimana implikasi dari respon mahasiswa Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap penentuan Kebijakan Kemenag RI terkait penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang dipakai yakni pendekatan astronomis serta pendekatan syar'i. Sumber data primer didapat melalui wawancara. Data sekunder didapat melalui kepustakaan yang berhubungan dengan awal bulan Hijriah. Metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik pengolahan serta analisis data yakni reduksi data, penyajian data, serta penarik kesimpulan. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian *pertama*, urgensi Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah ialah sangat penting dalam Islam karena berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah umat Islam. *Kedua*, Pemahaman mahasiswa Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar tentang kebijakan Kemenag RI umumnya mendukung kebijakan Kemenag yang menggabungkan metode hisab dan rukyat karena relevan dengan ilmu yang mereka pelajari dan mengurangi perbedaan pendapat di masyarakat. Namun, mereka mengkritik inkonsistensi antara hasil hisab dan rukyat yang membingungkan masyarakat, serta menyarankan Kemenag lebih meningkatkan sosialisasi terkait prioritas metode yang digunakan agar masyarakat lebih paham. *Ketiga*, implikasi dari respon mahasiswa memiliki pandangan positif terhadap kebijakan ini karena berdampak signifikan bagi pendidikan Ilmu Falak dan penerimaan kebijakan di kalangan masyarakat. Mereka berpotensi menjadi penghubung antara teori dan praktik, serta berkontribusi dalam penyempurnaan kebijakan yang ada. Implikasi dari penelitian ini yaitu *pertama*, hasilnya dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum program studi Ilmu Falak dengan fokus pada peningkatan pemahaman mahasiswa tentang metode hisab dan rukyat serta kebijakan Kemenag RI. *Kedua*, penelitian ini akan membantu

Kemenag RI mempertimbangkan perspektif akademik saat menentukan awal bulan Hijriyah. *Ketiga*, diharapkan mahasiswa Ilmu Falak dapat berperan aktif dalam menjembatani antara teori dan praktik serta membantu masyarakat untuk mengurangi potensi konflik dan kebingungan di kalangan umat Islam.

**Kata Kunci: Respon, Kebijakan, Awal Bulan Hijriah**

#### **ABSTRACT**

*The main problem of this research is how the response of astronomy students of UIN Alauddin Makassar to the policy of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in determining the beginning of the months of Ramadhan, Shawwal, and Dzulhijjah. The main problem is divided into several sub-problems as follows: first, how urgent is the determination of the beginning of the months of Ramadhan, Shawwal and Dzulhijjah. Second, how do students of Astronomy of UIN Alauddin Makassar understand the Policy of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in determining the beginning of the months of Ramadhan, Shawwal and Dzulhijjah. Third, what are the implications of the response of Astronomy students of UIN Alauddin Makassar to the determination of the Policy of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Regarding the determination of the beginning of the month of Ramadhan, Shawwal and Dzulhijjah. This research is a type of qualitative field research (Field Research). The approach used is the astronomical approach and the shar'i approach. Primary data sources were obtained through interviews. Secondary data is obtained through literature related to the beginning of the Hijri month. Data collection methods are observation, interviews and documentation. Data processing and analysis techniques are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity testing is done through triangulation techniques. The results of this research are first, the urgency of determining the beginning of the month of Ramadhan, Shawwal and Dzulhijjah is very important in Islam because it has a direct impact on the implementation of worship for Muslims. Second, the understanding of Astronomy students of UIN Alauddin Makassar about the policies of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia generally supports the policies of the Ministry of Religion which combines the hisab and rukyat methods because they are relevant to the knowledge they are learning and reduce differences of opinion in society. However, they criticized the inconsistency between the results of hisab and rukyat which confused the public, and suggested that the Ministry of Religion further increase socialization regarding the priority of the methods used so that the public understands better. Third, the implications of the student response have a positive view of this policy because it has a significant impact on astronomy education and policy acceptance among the public. They have the potential to be a link between theory and practice, as well as contribute to the improvement of existing policies. The implications of this study are first, the results can be used to evaluate and update the curriculum of the Astronomy study program with a focus on improving students' understanding of the hisab and rukyat methods as well as the policies of the Ministry of Religion of the Republic*

*of Indonesia. Second, this research will help the Indonesian Ministry of Religion consider an academic perspective when determining the beginning of the Hijri month. Third, it is hoped that students of Astronomy can play an active role in bridging theory and practice and helping the community to reduce the potential for conflict and confusion among Muslims.*

**Keywords: Response, Policy, Early Hijri Month**

## **A. Pendahuluan**

Perbedaan dalam menentukan awal bulan Hijriah di Indonesia merupakan problematika yang tak kunjung usai. Permasalahan ini bagaikan klasik yang selalu muncul dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama menjelang bulan-bulan penting seperti Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Polemik ini pun terus berlanjut hingga saat ini, menimbulkan berbagai pertanyaan dan keresahan di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Sangatlah penting menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah bagi umat Islam sebab berhubungan dengan pelaksanaan ibadah. Oleh karenanya, ketepatan penentuan awal bulan-bulan ini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat diabaikan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk di bidang astronomi atau ilmu falak telah mempunyai peranan yang penting dalam penentuan awal bulan Hijriah. Akan tetapi, perkembangan ini menghasilkan banyak metode sehingga menghasilkan nilai yang berbeda dan menimbulkan pendapat yang berbeda dalam hasil hitungan.<sup>2</sup> Karena perbedaan tersebut sehingga terbentuklah dua ormas atau organisasi masyarakat yang mempunyai perbedaan dalam perspektif dan penafsiran.

Menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah menjadi bagian penting dari kehidupan umat Islam di Indonesia. Ketiga bulan ini

---

<sup>1</sup>Siti Tatmainul Qulub dan Ahmad Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia", *Jurnal Bimas Islam*, 16.2 (2023), h.443.

<sup>2</sup>Jayusman, "Ilmu Falak Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Hijriah", (Banten: Media Edu Pustaka, 2021), h. 68.

memiliki makna yang mendalam karena berhubungan langsung dengan menjalankan puasa, Idul Fitri serta Idul Adha. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) memegang peran penting dalam menetapkan awal bulan Hijriah ini, guna memberikan kepastian hukum dan waktu bagi seluruh umat Islam di Indonesia.<sup>3</sup>

Kemenag RI menggunakan kombinasi metode hisab (perhitungan astronomi) serta rukyat (observasi hilal) dalam menentukan awal bulan Hijriah. Meskipun kedua metode ini diakui dalam syariat Islam, penerapannya sering kali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, ulama, dan akademisi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap hasil rukyat atau hisab yang dilakukan, serta perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu falak.

Perbedaan dalam menetapkan awal bulan Hijriah di Indonesia beberapa kali telah terjadi, termasuk pada tahun 2022 dan 2023. Salah satu contohnya adalah perbedaan putusan awal bulan terjadi pada penetapan awal hari puasa 1 Ramadhan 1443 H tahun 2022. Sesuai dengan perhitungan, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan 2022 jatuh pada tanggal 2 April 2022. Sementara itu, Nahdatul Ulama setelah pemerintah menggelar sidang isbat dengan melihat ketinggian dan elongasi hilal sesuai dengan kriteria MABIMS memutuskan 1 Ramadhan pada tanggal 3 April 2022.<sup>4</sup>

Perbedaan penetapan juga terjadi pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah, yang berpedoman pada hisab (perhitungan), sudah menetapkan sejak jauh

---

<sup>3</sup>Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 4-5.

<sup>4</sup><https://www.cnbcindonesia.com/news/20220401190932-4-328138/hari-pertama-puasa-nu-3-april-muhammadiyah-2-april>.

hari bahwa hari raya akan jatuh pada tanggal 21 April 2023. Sementara Nahdatul Ulama yang berpatokan pada rukyat (penglihatan) setelah pemerintah melakukan sidang isbat telah memutuskan hari raya jatuh pada tanggal 22 April 2023.<sup>5</sup>

Perbedaan pendapat pada menentukan awal bulan Hijriah di Indonesia termasuk pada kategori *Fiqh Ijtima'i*, yaitu aturan fikih yang mempunyai dimensi sosial. Hal ini disebabkan oleh adanya keberagaman aliran hisab rukyat, partisipasi berbagai lembaga dan kalangan dalam menentukan awal bulan Hijriah, serta ketiadaan kriteria yang disepakati oleh semua ahli falak di Indonesia sebagai acuan bersama. Oleh karena itu, persoalan ini membutuhkan pengaturan *Ulil Amri* dalam hal ini yaitu pemerintah untuk kepentingan ketertiban dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Fatwa ini memberikan wewenang resmi pada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk menyatakan Ramadan dan hari raya dimulai serta menuntut semua umat Muslim untuk mematuhi keputusan tersebut.<sup>7</sup> Di Indonesia, peran Ulil Amri sebagai perwakilan pemerintah dalam menetapkan awal bulan sudah dilakukan oleh Kemenag RI. Namun pada kenyataannya, tidak semua

---

<sup>5</sup><https://www.detik.com/sumut/berita/d-6684255/lebaran-2023-hari-apa-ini-versi-pemerintah-muhammadiyah-dan-nu>.

<sup>6</sup>M. Nur Hidayat, "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi", *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah*, 3.1 (2021), h.79.

<sup>7</sup>Majelis Ulama Indonesia, "Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah" <<https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/penetapan-awal-ramadhan-syawal-dan-dzulhijjah>>.

kelompok masyarakat mematuhi keputusan Kementerian Agama secara sepenuhnya.<sup>8</sup>

Di tengah dinamika ini, mahasiswa Ilmu Falak di UIN Alauddin Makassar, sebagai kelompok yang terdidik dalam bidang astronomi Islam, memiliki peran strategis dalam mengkaji dan memberikan pandangan akademis terhadap kebijakan Kemenag RI. Respon akademis mereka dapat mencerminkan pemahaman terhadap metode penetapan awal bulan Hijriah serta implementasinya dalam ranah keilmuan. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas bagaimana mahasiswa Ilmu Falak merespon kebijakan ini.

Mengingat pentingnya isu ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemahaman, penilaian, dan respon mahasiswa Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar terhadap kebijakan Kemenag RI, serta melihat kontribusi potensial respon mereka bagi pengembangan ilmu falak serta kebijakan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Oleh karenanya, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai “Respon Mahasiswa Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar Terhadap Kebijakan Kemenag RI dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah”

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian kualitatif lapangan (*field research kualitatif*) dipakai pada penelitian ini. Penelitian kualitatif bersifat alami serta tidak bisa dimanipulasi.<sup>9</sup> Pendekatan yang dipakai yakni pendekatan astronomi serta

---

<sup>8</sup>Ahmad Masy'ari, "Awal Ramadhan Dan Hari Raya Otoritas Siapa?" <<https://www.uin-suska.ac.id/blog/2017/05/29/awal-Ramadhan-dan-hari-raya-otoritas-siapa-ahmad-masyari/>>.

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", Edisi Revisi (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 12.

pendekatan syari'i. Sumber data primer didapat dari observasi serta wawancara. Sumber data sekunder berupa buku, dokumen resmi, buku harian, penelitian dalam bentuk laporan, serta sebagainya.<sup>10</sup> Metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara serta dokumentasi.<sup>11</sup> Instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, buku catatan, pedoman wawancara, serta pulpen.<sup>12</sup> Teknik pengolahan serta analisa data ialah reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan.<sup>13</sup> Pengujian keabsahan data yaitu dengan triangulasi.<sup>14</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Urgensi Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah

Penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah memiliki urgensi yang sangat tinggi karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan ibadah yang merupakan bagian dari rukun Islam. Penetapan ini adalah aspek krusial dalam kalender Islam dan praktik ibadah umat Muslim. Bagi umat Islam, menentukan awal bulan qamariyyah memegang peranan penting, sebab tidak hanya menetapkan hari-hari besar, tetapi juga dipakai dalam menetapkan awal serta akhir bulan Ramadhan serta Dzulhijjah. Oleh karenanya, persoalan ini terkait langsung dengan ibadah syar'i serta mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam.<sup>15</sup>

Bulan Ramadhan umat Islam wajib baginya untuk berpuasa, penentuan awal bulan ini sangat krusial karena menentukan hari-hari puasa yang harus

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 12.

<sup>11</sup>Beni Ahmad Saebani, "Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi" (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 118.

<sup>12</sup>Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Cet.IV; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 59.

<sup>13</sup>Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, "Terampil Mengelolah Data Kualitatif dengan NVIVO", h. 10.

<sup>14</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), h.212

<sup>15</sup>Jaenal Arifin, "Proses Penentuan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Di Indonesia: Sinergi Antara Independensi Ilmuwan Dan Otoritas Penguasa", *Jurnal Penelitian*, 13.1 (2019), h. 39.

dilakukan selama satu bulan. Pada Bulan Syawal menandai hari raya Idul Fitri yakni momen penting bagi umat Islam dan penentuan awal bulan ini menentukan waktu pelaksanaan shalat Idul Fitri bagi umat Islam. Dan penentuan awal bulan Dzulhijjah sangat penting untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan tepat. Selain ibadah haji, penetapan awal bulan Dzulhijjah juga penting untuk perayaan Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah dan bersamaan dengan pelaksanaan Idul Adha.<sup>16</sup>

Penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal sering menjadi perhatian besar karena adanya perbedaan pendapat dalam mengamati hilal (bulan sabit). Meskipun pemerintah sudah berusaha mempersatukan umat Islam di Indonesia melalui sidang isbath, hal tersebut tidak mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Selain itu, umat Islam di Indonesia kerap merasa bingung dalam menjalankan ibadah sebab harus menunggu keputusan dari pemerintah yang biasanya diterima tepat sebelum salat tarawih dimulai. Hal ini menimbulkan persoalan bagi umat Islam. Perbedaan antara rukyat dan hisab ialah satu-satunya hal yang diketahui oleh sebagian besar orang tentang mengapa bulan-bulan Hijriah ditentukan secara berbeda.<sup>17</sup> Upaya untuk mencapai kesepakatan dan kesatuan dalam penentuan ini sangat penting untuk menjaga persatuan umat dan menghindari kebingungan yang dapat timbul dari perbedaan pandangan.

---

<sup>16</sup>Rahmatiah HL, "Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan Dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif Di Kabupaten Gowa", *Jurnal Efalaky*, 3.1 (2019), h. 2.

<sup>17</sup>Jaenal Arifin, "Proses Penentuan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Di Indonesia: Sinergi Antara Independensi Ilmuwan Dan Otoritas Penguasa", *Jurnal Penelitian*, 13.1 (2019), h. 40-41

## **2. Pemahaman Mahasiswa Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar terhadap Kebijakan Kemenag RI dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahasiswa falak **Usman** angkatan 2021, mengatakan bahwa:

Sebagai kami mahasiswa falak perbedaan antara hisab dan rukyat itu dimana hisab bisa dikatakan perhitungan, dimana ada ormas-ormas yang menggunakan metode hisab. Sedangkan rukyat dimana dengan melihat tinggi hilal. Ada beberapa ormas yang ada di Indonesia menggunakan metode hisab dan rukyat. Jadi Kementerian agama kita



ketahui bersama dia menggunakan metode imkanur rukyat, mengapa pemerintah menggunakan ini imkanur rukyat itu sebagai penengah antara oknum-oknum atau ormas-ormas yang ada di negara kita ini. Kewenangan dalam penentuan tahun Hijriah oleh pemerintah sangat relevansi karena pemerintah yang menentukan kebijakan dimana ditengah masyarakat ada perbedaan jadi kemang yang menentukan yang sebagai jalan tengahnya. Kalau tingkat kesesuaian antara kebijakan Kemenag RI dengan yang dipelajari di falak sangat sesuai karena ada beberapa mahasiswa falak yang magang dikemenag, ada sosialisasi dari kemenag ke jurusan ilmu falak itu sendiri. Kritik dan saran terkait implementasi kebijakan Kemenag RI, dari saya sendiri tidak ada saran ataupun kritik karena memang pemerintah sebagai penengah dan masyarakat juga mengikut hasil yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sesuai dengan Al-Qur'an dijelaskan "wa ulil amri minkum" kita harus taat kepada pemerintah.<sup>18</sup>

Pernyataannya di atas, mahasiswa falak ini memberikan pandangan yang mendalam dan dukungan terhadap kebijakan Kemenag RI. Sebagai

---

<sup>18</sup>Usman, Mahasiswa Falak Angkatan 2021, *Wawancara* pada tanggal 27 Agustus 2024 di UIN Alauddin Makassar.

mahasiswa falak yang telah menempuh pendidikan di semester tujuh, ia memahami pentingnya hisab dan rukyat dan bagaimana pemerintah memunculkan metode imkanur rukyat dalam menjembatani berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Alhasil, Usman di sini melihat kebijakan tersebut sangat relevan karena sesuai dengan apa yang ia pelajari di jurusan falak dan ia pun mengapresiasi upaya Kemenag untuk mensosialisasikan metode tersebut kepada para mahasiswa. Tanpa memberikan kritik atau saran, Usman menegaskan bahwa ia mendukung peran pemerintah sebagai pemimpin atau ulil amri dan mengharapkan masyarakat untuk mematuhi keputusannya seperti yang telah tertulis dalam Al-Quran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa falak **Muh. Fajar** angkatan 2022, mengatakan bahwa:

Metode penentuan awal bulan ada dua yaitu hisab dan rukyat. Perbedaannya yaitu dari kriterianya, cara penentuannya kalau hisab wujudul hilal kriterianya diatas tiga derajat. Saya pernah melakukan pengamatan mungkin kedepannya saya akan setiap ada pemantauan



hadir. Yang digunakan kemenag yaitu rukyatul hilal lebihannya pengamatan atau observasi secara langsung. Pandangan saya baik karena tidak berubah-ubah tetap pada kriterianya tidak menjelekkkan metode yang lainnya. Tingkat kesesuaiannya itu sesuai karena yang diberikan oleh dosen sesuai juga dengan rukyatul hilal yang terjadi di lapangan. Kalau saya hisab tapi bukan berarti saya mengatakan rukyat tidak benar, sama-sama benar bahkan saling membutuhkan, rukyat tentu butuh perhitungan tidak mungkin langsung turun ke lapangan. Perannya cukup besar karena dari sinilah insan-insan falakiyah akan meneruskan supaya tidak hilang ilmu falak ini. Sarannya mungkin terus

menyuluhkan ke masyarakat bilang bahwa tidak perlu ada saling menjelekan antara ormas yang memakai rukyat dengan hisab karena masih banyak masyarakat berpikiran bahwa metode ini benar dan memberikan pengertian kepada masyarakat awam bahwa metode tersebut sama-sama bagus dan benar.<sup>19</sup>

Pernyataan diatas, menunjukkan bahwa hisab dan rukyat sebenarnya bisa saling melengkapi. Hisab menggunakan perhitungan ilmiah, sementara rukyat lebih fokus pada pengamatan langsung. Pendapat yang disampaikan juga menekankan bahwa kedua metode sama-sama benar dan tidak perlu dibanding-bandingkan. Penting juga, menurutnya, agar masyarakat lebih diberi pemahaman supaya tidak ada perselisihan antara kelompok yang memilih salah satu metode.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa falak **Sulistianingsih** angkatan 2019, mengatakan bahwa:

Sebagai mahasiswa falak saya memahami penentuan awal bulan Hijriah dilakukan dengan dua metode yaitu hisab dan rukyat. Hisab adalah metode perhitungan untuk menghitung kapan hilal akan muncul. Sedangkan rukyat itu metode pengamatan secara langsung melihat hilal. Metode yang digunakan oleh Kemenag RI saat ini yaitu



penggabungan metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan Hijriah. Namun terkadang metode ini tidak konsisten karena biasa terjadi perbedaan hasil antara hisab dan rukyat. Menurut saya sebagai mahasiswa falak terhadap kebijakan Kemenag RI ini sangat bagus karena menggabungkan dua metode yang ada tetapi terkadang saya merasa kebijakan ini membingungkan karena terdapat perbedaan hasil

---

<sup>19</sup>Muh. Fajar, Angkatan 2022, *Wawancara* pada tanggal 18 September 2024 di UIN Alaudin Makassar.

antara hisab dan rukyat terhadap penentuan awal bulan Hijriah. Saran saya, sebaiknya pemerintah atau kemenag RI memperjelas kriteria yang digunakan untuk memutuskan antara hisab atau rukyat.<sup>20</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan pemahaman yang baik tentang metode hisab dan rukyat, serta apresiasi terhadap upaya Kementerian Agama RI dalam menggabungkan kedua metode untuk menentukan awal bulan Hijriah. Namun, terdapat kesadaran akan kesulitan yang dihadapi dalam proses ini. Meskipun mengapresiasi upaya pemerintah, ada kritik terhadap inkonsistensi antara hasil hisab dan rukyat yang dapat membingungkan masyarakat. Mahasiswa ini menyarankan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi, disarankan agar Kemenag RI memperjelas kriteria yang digunakan dalam menentukan keputusan antara hisab atau rukyat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Rahmatul Qadri** mahasiswa falak angkatan 2021, mengatakan bahwa:

Yang saya ketahui ada dua metode yang pertama yakni metode rukyat serta yang kedua hisab. Perbedaan mendasar kalau rukyat adalah metode pengamatan faktual dilangit sedangkan hisab adalah metode perhitungan secara astronomi. Saya pernah turun langsung ke lapangan dalam melakukan pengamatan terutama dalam pengamatan rukyat penentuan awal bulan Ramadhan, syawal dan dzulhijjah. Kemenag sebagaimana yang kita ketahui kemenag melakukan metode rukyat di



118 titik diseluruh Indonesia. Tentu saja Kelebihan dari metode tersebut adalah memastikan keyakinan karena langsung mengamati dan melihat secara langsung hilal. Tentunya saya sebagai mahasiswa falak merespon baik tentang kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengingat pemerintah menetapkan rukyat dan memiliki minimal kriteria yang dengan itu menyakinkan dasar perhitungan sebelumnya yang memperkuat hasil perhitungan. Tingkat kesesuaian antara kebijakan

---

<sup>20</sup>Sulistianingsih, Mahasiswa Angkatan 2019, *Wawancara* pada tanggal 26 Agustus 2024 di UIN Alauddin Makassar.

yang ditetapkan kementerian agama dengan apa yang kita pelajari sebagai mahasiswa ilmu falak itu semuanya berjalan sama dan tidak pertentangan antara keduanya. Kalau saya lebih ke hisab karena hasil yang didapatkan lebih mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perannya sangat besar dan sangat penting karena akademisi falak mampu menjadi jembatan antara apa yang ditetapkan kemenag dengan disosialisasikan agar masyarakat juga paham dengan apa yang ditetapkan oleh kemenag. Sebagai mahasiswa falak kritik saya bagaimana kemenag kedepannya dapat mensosialisasikan terkait dengan metode yang digunakan agar masyarakat-masyarakat awam dengan metode yang ditetapkan dan tentunya juga harus ada seminar-seminar sehingga dapat menambah pemahaman masyarakat awam terkait metode yang digunakan oleh kemenag.<sup>21</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan pemahaman mahasiswa ini memahami dengan baik dan mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Kemenag. Pengalaman rukyat memberinya keyakinan karena bulan terlihat nyata, sementara kebijakan Kemenag dianggap baik karena menggabungkan kedua metode ini di 118 titik pengamatan. Mahasiswa ini menilai tidak ada perbedaan antara yang dipelajari di kampus. Dia mengusulkan agar Kemenag lebih sering mensosialisasikan metode yang digunakan terutama melalui seminar agar masyarakat lebih paham dan tidak bingung.

---

<sup>21</sup>Rahmatul Qadri, Angkatan 2021, *Wawancara* pada tanggal 19 September 2024 di UIN Alaudin Makassar.

### ***3. Implikasi Respon Mahasiswa Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar Terhadap Kebijakan Kemenag RI dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah***

Respon mahasiswa Ilmu Falak di UIN Alauddin Makassar terhadap kebijakan Kemenag RI, menunjukkan pemahaman mendalam dan apresiasi terhadap kebijakan tersebut. Mereka menganggap kebijakan ini relevan dan efektif karena mampu menjembatani perbedaan pandangan di masyarakat, dengan hisab sebagai panduan awal dan rukyat sebagai konfirmasi visual yang menunjukkan beberapa implikasi signifikan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Ilmu Falak cenderung mendukung kebijakan Kemenag RI dan menganggapnya efektif dalam menangani perbedaan pandangan di masyarakat. Namun, kritik yang muncul, terutama terkait dengan inkonsistensi hasil dan perlunya klarifikasi kriteria, dapat memberikan masukan berharga bagi perbaikan kebijakan di masa depan. Pendidikan Ilmu Falak di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar membentuk pemahaman dan sikap mahasiswa yang positif terhadap kebijakan ini, serta mendorong keterbukaan dan evaluasi yang konstruktif untuk meningkatkan keakuratan dan kesatuan dalam penentuan awal bulan Hijriah.

Pemahaman mahasiswa tentang kebijakan Kemenag RI dapat mempengaruhi cara mereka mengajarkan dan menerapkan ilmu falak di masa depan. Jika mereka merasa kebijakan Kemenag RI telah mempertimbangkan berbagai aspek dengan baik mereka akan lebih cenderung mengajarkan pendekatan tersebut kepada masyarakat dengan keyakinan. Mahasiswa Ilmu Falak juga dapat berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan latar belakang pendidikan mereka yang spesifik

mereka memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan mendiskusikan metode hisab dan rukyat secara mendalam kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Penerimaan yang luas dari mahasiswa terhadap kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) terkait penentuan awal bulan memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi Kemenag. Legitimasi ini memperkuat posisi Kemenag dalam pengambilan keputusan keagamaan,<sup>23</sup> khususnya dalam hal penentuan waktu-waktu penting ibadah. Selain itu, penerimaan yang positif dari masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, berkontribusi pada stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama.

Kritik mahasiswa terhadap kebijakan penentuan awal Ramadhan memiliki potensi konflik yang perlu diantisipasi. Jika tidak dilakukan dengan benar, perbedaan pendapat tentang hisab dan rukyat dapat menyebabkan perdebatan di antara umat Islam. Pertanyaan tentang keakuratan metode penentuan dapat menjadi keraguan terhadap kebijakan Kemenag secara keseluruhan yang dapat mengurangi keefektifannya. Di sisi lain, kritik konstruktif dari para mahasiswa juga dapat membantu Kementerian Agama memperbaiki dan menyempurnakan kebijakannya agar lebih dapat diterima oleh semua pihak.

#### **D. Penutup**

1. Urgensi Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menurut Mahasiswa Ilmu Falak, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ialah sangat penting dalam Islam karena berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah umat Islam. Penentuan awal bulan Hijriah dilakukan dengan dua

---

<sup>22</sup>Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 5.

<sup>23</sup>Sugirma. Konsep Rusydi Ahmad Thu'aimah Dalam Buku Teks Bahasa Arab MI Kementerian Agama. *Loghat Arab Institut agama Islam (IAI DDI) Polewali Mandar*, 5.1, (2024), h. 21.

metode yakni hisab dan rukyat. Menekankan pentingnya metode hisab dan rukyat untuk menjaga keakuratan dan kesatuan umat. Kesepakatan dan koordinasi antar lembaga keagamaan, seperti Kemenag RI sangat penting untuk memastikan perayaan ibadah yang seragam dan menghindari kebingungan di masyarakat.

2. Pemahaman mahasiswa Ilmu Falak di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap kebijakan Kemenag RI dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menunjukkan bahwa mereka umumnya memiliki pemahaman yang baik. Mahasiswa menilai kebijakan ini relevan dengan ilmu yang dipelajari dan membantu menyatukan perbedaan pandangan di masyarakat. Namun, mereka mengkritik adanya inkonsistensi antara hasil hisab dan rukyat yang membingungkan masyarakat serta menyarankan agar Kemenag lebih memperjelas metode yang diprioritaskan untuk meningkatkan transparansi. Pemahaman ini dapat mempengaruhi cara mereka mengajarkan ilmu falak di masa depan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara hisab dan rukyat demi menjaga persatuan umat serta tantangan yang dihadapi dalam kebijakan tersebut dengan masukan agar Kemenag meningkatkan transparansi dan diterima secara luas.
3. Implikasi dari respon mahasiswa Ilmu Falak, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap penetapan Kebijakan Kemenag RI. terkait penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yaitu mahasiswa Ilmu Falak memiliki pandangan yang positif. Pandangan ini memiliki implikasi penting bagi pendidikan Ilmu Falak dan penerimaan kebijakan di masyarakat. Mahasiswa berpotensi menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta berperan dalam memperbaiki kebijakan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007).
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelolah Data Kualitatif dengan NVIVO*.
- Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2017).
- Jayusman, *Ilmu Falak Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Hijriah*, (Banten: Media Edu Pustaka, 2021).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet.IV; Bandung: Alfabeta, 2008).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018).

### Jurnal:

- Jaenal Arifin, 'Proses Penentuan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Di Indonesia: Sinergi Antara Independensi Ilmuwan Dan Otoritas Penguasa', *Jurnal Penelitian*, 13.1 (2019).
- M. Nur Hidayat, 'Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi', *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah*, 3.1 (2021)
- Rahmatiah HL, 'Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan Dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif Di Kabupaten Gowa', *Jurnal Elfalaky*, 3.1 (2019).
- Siti Tatmainul Qulub dan Ahmad Munif, 'Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia', *Jurnal Bimas Islam*, 16.2 (2023).
- Sugirma. Konsep Rusydi Ahmad Thu'aimah Dalam Buku Teks Bahasa Arab MI Kementerian Agama. *Loghat Arab Institut agama Islam (IAI DDI) Polewali Mandar*, 5.1, (2024).

### Website:

- Ahmad Masy'ari, 'Awal Ramadhan Dan Hari Raya Otoritas Siapa?' <<https://www.uin-suska.ac.id/blog/2017/05/29/awal-Ramadhan-dan-hari-raya-otoritas-siapa-ahmad-masyari/>>.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220401190932-4-328138/hari-pertama-puasa-nu-3-april-muhammadiyah-2-april>.

[https://www.detik.com/sumut/berita/d-6684255/lebaran-2023-hari-apa-  
ini-versi-pemerintah-muhammadiyah-dan-nu](https://www.detik.com/sumut/berita/d-6684255/lebaran-2023-hari-apa-<br/>ini-versi-pemerintah-muhammadiyah-dan-nu).

Majelis Ulama Indonesia, 'Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah'  
<[https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/penetapan-  
awal-ramadhan-syawal-dan-dzulhijjah](https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/penetapan-<br/>awal-ramadhan-syawal-dan-dzulhijjah)>.

Wawancara :

Muh Fajar, Mahasiswa Angkatan 2022, *Wawancara* pada tanggal 26 Agustus  
2024 di UIN Alauddin Makassar.

Sulistianingsih, Mahasiswa Angkatan 2019, *Wawancara* pada tanggal 26  
Agustus 2024 di UIN Alauddin Makassar.

Usman, Mahasiswa Falak Angkatan 2021, *Wawancara* pada tanggal 27 Agustus  
2024 di UIN Alauddin Makassar.

Rahmatul Qadri, Angkatan 2021, *Wawancara* pada tanggal 19 September 2024  
di UIN Alaudin Makassar.